KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR : 0892 /K4/SK.KP.4/2011 TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Henteri Negara Koordinator-Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/ Kep/MKWASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu mengangkat Dosen sebagaimana tersebut dalam keputusan di bawah ini;
 - b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 0891/K4/KP.4/2011 tanggal 29 April 2011 Ybs. telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Lektor dengan Angka Kredit sebesar : 280.000.
 - c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang No.43 Tahun 1999;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 19 Tahun 1991 jo PP Nomor 96 tahun 2000;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2008;
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 jo nomor 9 tahun 2001 jo nomor 65 tahun 2007;
- 5. Keputusan Presiden No. 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan jabatan Dosenpada Perguruan Tinggi:
- 6. Keputusan Menkowasbangpan No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan-Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- 7. Keputusan Hendikbud Nomor 0135/0/1990 tanggal 15 Maret 1990;
- 8. Keputusan Hendiknas : a. Nomor 158/P/2003 tanggal 17 Oktober 2003; b. Nomor 177/MPN.A/KP/2008 tgl. 31 Desember 2008;
- 9. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008 tanggal 16 Desember 2008;

Memperhatikan: Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999, dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

HEHUTUSKAN

Henetapkan

Pertana

: Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2011 mengangkat : Nama : Melia Eka Lestiani, ST., MT. : 29704114 /1121025700379201 NIP/NIRD

Pangkat/Golongan

Jabatan Lama/AK : Asisten Ahli / Angka Kredit: 150,000

Pendidikan/PS : S2,/Teknik Industri

: Universitas Nurtanio Bandung Unit Kerja

dalam jabatan Dosen : Lektor, dengan Angka Kredit: 280,000

Kedus

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

> D: 111

Ditetapkan di : Bandung PENDRada tanggal : 29 April 2011

Mencers Rendidikan Nasional Koordingtor Kopertis Wilayah IV. KOORI

Prof. Or Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc. 195609141986011001

Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Sekjen Kemendiknas di Jakarta;

Dirjen Dikti Kemendiknas di Jakarta;

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

		Masa Penilaian : Tgl. 1 Ja KETERANG	AN PERO	RANGAN			
	1	Nama	Melia Eka Lestiani, ST.,MT. Dosen Tetap Yayasan				
-1	2	Status Kepegawaian					
	3	NIP	29704114				
-	4	Nomor Seri KARPEG					
	5	Tempat dan Tanggal Lahir	Surabaya, 1 April 1971 Perempuan				
	6	Jenis Kelamin					
1	7	Pendidikan Tertinggi	Magister(S2),Teknik & Manaj.Industri,20 September 2001 Sarjana (S1),Teknik & Manaj.Industri, 9 September 1994 Asisten Ahli, 1 Januari 2001				
	1	Pendidikan Terunggi					
	8	Pangkat/Golongan Ruang/TMT					
	9	Jabatan Fungsional / TMT					
	10	Fakultas/Program Studi Teknik/ Teknik & Manajemen Industri					
1	11	Masa Kerja a. Lama	6 tahun 0 bulan 10 tahun 4 bulan Kopertis Wil IV pada Universitas Nurtanio di Bandung Akademik				
		Jabatan b. Baru					
	12	Unit Kerja					
	13	Jenis pendidikan yang dibina					
I	10	PENETAPAN ANGKA KREDIT	Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihar
	1.	UNSUR UTAMA a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan	60,00	181,50	241,50	107,36	75,98
		dan pengajaran	37,50	21,30	58,80	54,78	4,0
		 b. Melaksanakan penelitian c. Melaksanakan pengabdian pd masyarakat 	22,50	4,00	26,50	26,50	0,0
		Jumlah	120,00	206,80	326,80	188,64	80,0
	2.	UNSUR PENUNJANG	SONGE	200		40.00	0,0
		Melaksanakan penunjang tugas pokok dosen	30,00	26,00	56,00	200.00	80,0
		Insur Utama dan Unsur Penunjang	150,00	232,80	382,80	200,00	00,0

*) Sisa dihitung 80% dari angka Kredit yang dibutuhkan untuk kenalkan berikutnya

Kepada Yth, Melia Eka Lestiani, ST.,MT. Universitas Nurtanio di Bandung

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan;

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;

4. Agrin.

4. Arsip.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal: 29 April 2011 P Arr Dipektor Jenderal Pendidikan Tinggi Koordinater Aspertis Wilayah IV, ACTERIAN TERIAN KOORDINASI

Prof. Dr. Jr. Spaul Hakim Halim., M.Sc. NIP. 195609741986011001